



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

INSPEKTORAT

Jln. Pahlawan No. 1 Telp / Fax. (0756) 21601

P A I N A N

Kode Pos : 25611

KEPUTUSAN

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 700/ 11 /Kpts/Insp/2018

T E N T A N G

PENUNJUKAN STAF PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk terlaksananya pengelolaan dan pendistribusian barang milik daerah pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan agar berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dirasa perlu menetapkan Staf Pengurus Barang Pengguna pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Staf Pengurus Barang Pengguna pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan barang Milik Daerah);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 158 Tahun 2011 tentang Nomor Kodefikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Bupati Pesisir Selatan Nomor 158 Tahun 2011 tentang Nomor Kodefikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan;


18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
19. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900.4/96/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Penetapan Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pengguna pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran 2 (dua) pada Keputusan ini sebagai Staf Pengurus Barang Pengguna Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEDUA** : Staf Pengurus Barang Pengguna yang namanya tercantum dalam lampiran 4 (empat) pada keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah;
 2. Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
 3. Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
 4. Mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang;
 5. Mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan; dan
 6. Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada Kepala OPD.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2018.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 29 Januari 2018


**INSPEKTUR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**


Drs. YESP NAWIARSIH
Pembina Tk.I
NIP. 19681017 198903 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 700/ 11 /Kpts/Insp/2018
TANGGAL : 29 Januari 2018
TENTANG : PENUNJUKAN STAF PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2018.

NO	NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOL	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	RORY ASMADIA, S.E. NIP. 19810402 201407 1 001 Penata Muda (III/a)	Fungsional Umum	Staf Pengurus Barang Pengguna

INSPEKTUR
KABUPATEN PESISIR SELATAN


Drs. YESP NAWIARSIH
Pembina Tk.I
NIP. 19681017 198903 1 003